



**PENETAPAN**

**Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mrb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mrb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2015, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Babat Raya Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan bernama penghulu, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Saudara Pemohon II yang bernama penghulu;  
Saksi nikahnya masing-masing bernama :

1. saksi I;

2. saksi II;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
5. Bahwa Selama pernikahan tersebut para Pemohon, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
  1. M. Habibi bin Taufik, lahir tanggal 12 Maret 2018;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan administrasi membuat akta kelahiran anak para Pemohon, dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;
8. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2015 di Desa Babat Raya Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan para pemohon dari membayar biaya perkara;

## SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah dari Para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Marabahan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Marabahan kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari, dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 29/Pdt.P/2021/PA.Mrb tanggal 26 Januari 2021, sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 032/KMA/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut dan Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menjelaskan bahwa Pernikahan Para Pemohon tidak dengan wali nasab Pemohon II, karena orang tua Pemohon II tidak bisa dihubungi namun dengan Pemohon II mengangkat wali Penghulu kampung;

Bahwa juga pernikahan Para pemohon tersebut tidak juga dilaksanakan di Kantor KUA tempat Para Pemohon bertempat tinggal dengan mengangkat wali Kepala KUA setempat sebagai wali Hakim yang diakui oleh Negara dan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta angka 22 penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun, sehingga perkara Penetapan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Babat Raya Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan bernama Shohibun, yang ijab kabulnya langsung oleh Penghulu bernama Shohibun, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-

*Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Sumadi bin Ragum dan Suraji bin Adam, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah Para Pemohon, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah untuk mengajukan pengesahan nikah dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa perkawinan antar orang beragama Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan/larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Marabahan menetapkan sahnyanya perkawinan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon di Persidangan bahwa Pernikahan Para Pemohon dilaksanakan tidak dengan wali nasab Pemohon II, karena orang tua Pemohon II tidak bisa dihubungi dan juga tidak dilaksanakan dengan resmi di KUA setempat dengan mengangkat wali Hakim Kepala KUA setempat;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut Hakim perlu mengetengahkan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Imran bin Hushain yang berbunyi :

**من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)**

Artinya : “ Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad);

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, dua orang saksi, dan Ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi sebagian dari rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang keabsahan dari wali nikah Pemohon II, yang merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah tidak sah tanpa adanya wali nikah sebagaimana ketentuan hukum sebagai berikut :

- Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah R.A., Abu Musa dan Ibn Abbas :

**« لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، »**

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrb





**فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالْشُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ**

Artinya : “Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali, dan wanita manapun yang dinikahi tanpa wali maka nikahnya adalah batal, batal, batal. Dan jika ia tidak mempunyai wali, maka penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak ada walinya (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, Ibn Majah);

- Pasal 14 dan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan salah satu rukunnya adalah harus ada wali nikah, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;
- Doktrin Hukum Islam yang termaktub dalam kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh juz 9 halaman 6699, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

**رَأْيُ الْجُمْهُور: فَهُوَ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ تَرْوِيجَ نَفْسِهَا وَلَا غَيْرَهَا، وَلَا تُوَكِّلُ غَيْرَ وَلِيِّهَا فِي تَرْوِيجِهَا، فَإِنْ فَعَلَتْ وَلَوْ كَانَتْ بِالْعَاقِلَةِ رَشِيدَةً، لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ**

Artinya : “Mayoritas Ulama berpendapat : bahwa nikah tidak sah tanpa adanya wali. Wanita tidak mempunyai hak untuk menikahkan dirinya dan wanita lainnya, dan mewakilkannya kepada selain walinya untuk menikahkannya, dan jika ia melakukannya meskipun ia baligh, aqil dan cakap, maka nikahnya adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim (kepala KUA). Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Dan keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (2) dan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, dan Doktrin Hukum Islam dalam kitab al-Fiqh

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Islamiy wa Adillatuh juz 9 halaman 6711, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi :

**وترتيب الأولياء على النحو التالي: الأبوة، الأخوة، العمومة، ثم المعتق ثم السلطان، أي الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن سفل، ثم العم، ثم سائر العصبة من القرابة كالإرث.**

Artinya : “ Urutan kedudukan wali adalah kelompok ayah, saudara, paman, mu'tiq dan penguasa. Yakni Pertama, ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka dan seterusnya. Ketiga, paman. Keempat, kelompok kerabat laki-laki yang mendapat ashabah dalam waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yakni wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yaitu ayah Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 5 Maret 2015, di Desa Babat Raya Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, dilaksanakan secara bawah tangan dan tidak terdaftar, lagi pula yang menjadi wali Pemohon II bukan berdasarkan nasab dan wali hakim (ayah dan atau wali yang memenuhi syarat suatu wali pernikahan), maka perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli fiqh Islam, yang dalam penetapan ini telah diambil alih sebagai pendapat Hakim menyatakan;

**و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawinan (dari seorang laki-laki) atas diri seorang wanita, maka, yang bersangkutan harus dapat

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan (membuktikan) tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil; (Khasiyah l'anatutthalibin juz IV halaman 254).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak sah dan tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi syarat-syarat Perkawinan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Marabahan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mrb, maka para Pemohon telah dibebaskan dari membayar biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marabahan tahun anggaran 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan para Pemohon;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.309,000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah, oleh Kami **Maya Gunarsih, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Akhmad Gazali, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.  
Hakim Anggota II,

Maya Gunarsih, S.H.I

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H

Perincian biaya perkara:

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp -          |
| 2. Proses         | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp 250.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp -          |
| 5. Redaksi        | : Rp -          |
| 6. Meterai        | : Rp 9.000,00   |
| Jumlah            | Rp 309.000,00   |

(tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)